



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/514/HK/2025

TENTANG
DESA WISATA DI KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat dan merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan pariwisata berkelanjutan diperlukan upaya diversifikasi produk wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan dapat melalui Desa Wisata;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan wisata yang pesat dan kondisi saat ini, Keputusan Bupati Nomor 430/239/HK/2022 tentang Desa Wisata di Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI BULELENG,



M. NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;

5. Komandan Komando Distrik Militer 1609/Buleleng;
6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Inspektur Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/514/HK/2025
TENTANG
DESA WISATA DI KABUPATEN BULELENG

DESA WISATA DI KABUPATEN BULELENG

NO.	KLASIFIKASI DESA WISATA	DESA	KECAMATAN
	MANDIRI		
1.		Pemuteran	Gerokgak
	MAJU		
1.		Les	Tejakula
2.		Kalibukbuk	Buleleng
3.		Sudaji	Sawan
	BERKEMBANG		
1.		Pacung	Tejakula
2.		Penuktukan	Tejakula
3.		Sembiran	Tejakula
4.		Tejakula	Tejakula
5.		Sambirenteng	Tejakula
6.		Tembok	Tejakula
7.		Baktiseraga	Buleleng
8.		Kelurahan Kampung Bugi	Buleleng
9.		Tukadmungga	Buleleng
10.		Munduk	Banjar
11.		Kayuputih	Banjar
12.		Pedawa	Banjar
13.		Sidetapa	Banjar
14.		Kaliasem	Banjar
15.		Cempaga	Banjar
16.		Bengkel	Busungbiu
17.		Tinggarsari	Busungbiu
18.		Galungan	Sawan
19.		Lemukih	Sawan

7

20.		Giri Emas	Sawan
21.		Sawan	Sawan
22.		Sekumpul	Sawan
23.		Umeanyar	Seririt
24.		Munduk Bestala	Seririt
25.		Ambengan	Sukasada
26.		Gitgit	Sukasada
27.		Panji	Sukasada
28.		Sambangan	Sukasada
29.		Wanagiri	Sukasada
20.		Selat	Sukasada
31.		Pengulon	Gerokgak
32.		Sumberkima	Gerokgak
33.		Sumberkelompok	Gerokgak
34.		Pejarakan	Gerokgak
35.		Bengkala	Kubutambahan
36.		Bukti	Kubutambahan
37.		Bulian	Kubutambahan
38.		Depeha	Kubutambahan
39.		Mengening	Kubutambahan
40.		Bontihing	Kubutambahan
41.		Pakistan	Kubutambahan
42.		Tamblang	Kubutambahan

